



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT)

Waktu Shalat

Penulis: Ahmad Sarwat, Lc., MA

52 hlm.

Judul Buku Waktu Shalat

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

28 Agustus 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	. 4
A. Shalat Pada Waktunya	
 Syarat Sah Shalat : Yakin Sudah Masuk Waktu Shalat Masih Sah Meski Sudah Habis Waktunya 	
3. Dalil Waktu Shalat	
B. Waktu Shalat Wajib	13
1. Waktu Shalat Zhuhur	14
a. Batas Awal Waktu	14
b. Batas Akhir Waktu	15
c. Ibrad	15
2. Waktu Shalat Ashar	16
a. Awal Waktu Ashar	16
b. Selesainya Waktu Ashar	16
b. Pendapat Akhirnya Shalat Ashar	17
c. Shalat Ashar adalah shalat wustha	17
3. Waktu Shalat Maghrib	18
a. Mulai	18
b. Berakhir	
4. Waktu Shalat Isya'	20
5. Waktu Shalat Shubuh	22
a. Fajar Kadzib2	23
b. Fajar Shadiq	24
c. Fajar dalam tinjauan Astronomi	25

	d. Mengapa Shubuh Di Indonesia Datang Awal?	
•		
	Menunda atau Mengakhirkan Shalat	
	Tidak Ada Air Menunggu Jamaah	
	Tabrid	
	Buka Puasa	
	Makanan Terhidang	
	Menahan Buang Air	
	Lima Waktu Shalat Yang Diharamkan	
	Dalil Nash	
	Shalat Yang Dilarang	
3.	Lima Waktu	37
	a. Setelah Shalat Shubuh	37
	b. Saat Matahari Terbit	
	c. Waktu Istiwa'	
	d. Setelah Melakukan Shalat Ashar	
	e. Saat Terbenam Matahari	38
E.	Waktu Shalat di Atas Pesawat	39
1.	Waktu Dzhuhur dan Ashar di Pesawat	40
2.	Waktu Maghrib dan Isya di Pesawat	41
3.	Waktu Shubuh di Pesawat	41
F.	Waktu Shalat di Kutub Utara atau Selatan	42
1.	Kondisi Pertama	42
2.	Kondisi Kedua	43
3.	Kondisi Ketiga	43
G.	Luar Angkasa	44
	Dimungkinkan Manusia Menembus Angkasa	
2.	Stasiun Luar Angkasa	44

Halaman 6 dari 52

Pľ	ofil Penulis	50
Pe	Penutup	
	c. Ikut Jadwal Greenwich	46
	b. Ikut Jadwal Cape Canaveral	46
	a. Ikut Jadwal Mekkah	46
3.	Waktu Shalat di Luar Angkasa	45

A. Shalat Pada Waktunya

Shalat fardhu hanya sah dan boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Bila shalat itu dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan dengan sengaja, tanpa udzur syar'i, maka hukumnya tidak sah.

Semua itu dengan pengecualian, yaitu bila ada uzur tertentu yang memang secara syariah bisa diterima. Seperti mengerjakan shalat dengan dijama' pada waktu shalat lainnya. Atau shalat buat orang yang terlupa atau tertidur, maka pada saat sadar dan mengetahui ada shalat yang luput, dia wajib mengerjakannya meski sudah keluar dari waktunya.

Adapun bila mengerjakan shalat di luar waktunya dengan sengaja dan di luar ketentuan yang dibenarkan syariat, maka shalat itu menjadi tidak sah.

Dalam hal keharusan melakukan shalat pada waktunya, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran:

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa: 103)

1. Syarat Sah Shalat : Yakin Sudah Masuk Waktu

Yang telah disepakati para ulama bahwa shalat fardhu yang lima waktu tidak sah manakala dilakukan sebelum masuk waktunya. Sebab masuk waktu termasuk bagian dari syarat sah shalat.

Bahkan lebih dari itu, apabila seseorang belum tahu atau ragu alias tidak yakin apakah sudah masuk waktu shalat atau belum, lalu dia tetap shalat dengan perasaan ragu-ragu, maka shalatnya tidak sah.

لا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقيناً أو ظناً بالاجتهاد، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت، لتكون عبادته بنية جازمةلاشك فيها، فمن شك لم تصح صلاته لأن الشك ليس بجازم

Tidak sah shalat tanpa mengetahui waktunya dengan yakin atau setidaknya dengan zhan hasil ijtihad. Maka orang yang shalat tanpa tahu sudah masuk waktunya, shalatnya tidak sah, meskipun sesungguhnya sudah masuk waktunya. Hal itu demi kepastian bahwa ibadahnya niat jazimah tanpa keraguan. Orang yang ragu (atas sudah masuk waktu shalat atau belum) maka tidak sah shalatnya karena ragu itu bukan jazim.¹

2. Shalat Masih Sah Meski Sudah Habis Waktunya

Sebaliknya, bila sudah habis waktu shalat,

¹ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-fiqhul Islami wa Adillatuhu,jilid hal. muka | daftar isi

sementara seseorang baru mau mengerjakan shalat, maka tidak ada larangan untuk mengerjakannya. Bahkan justru dia wajib untuk mengerjakannya. Shalatnya sah meski untuk keterlambatannya ada hitung-hitungan tersendiri nanti di akhirat.

Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda,"Siapa yang terlupa shalat, maka lakukan shalat ketika ia (HR. Bukhari)

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa seseorang yang tertinggal dari mengerjakan shalat, wajib atasnya untuk mengganti shalatnya. Namun tidak diharuskan untuk dikerjakan sesegera mungkin, apabila udzur dari terlewatnya shalat itu diterima secara syar'i. Dalam hal ini kewajiban qadha' shalat itu bersifat tarakhi (تراخي).

Tetapi bila sebab terlewatnya tidak diterima secara syar'i, seperti karena lalai, malas, dan menunda-nunda waktu, maka diutamakan shalat qadha' untuk segera dilaksanakan secepatnya.

Bolehnya menunda shalat qadha' yang terlewat dalam mazhab ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berikut ini :

atau " tidak menjadi soal". "Lanjutkan perjalanan kalian". Maka beliau SAW pun berjalan hingga tidak terlalu jauh, beliau turun dan meminta wadah air dan berwudhu. Kemudian diserukan (adzan) untuk shalat dan beliau SAW mengimami orangorang. (HR. Bukhari).

3. Dalil Waktu Shalat

Di dalam Al-Quran sesungguhnya sudah ada sekilas tentang penjelasan waktu-waktu shalat fardhu, meski tidak terlalu jelas diskripsinya. Namun paling tidak ada tiga ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan waktu-waktu shalat secara global.

Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan malam. (QS. Huud : 114)

Menurut para mufassirin, di ayat ini disebutkan waktu shalat, yaitu kedua tepi siang, yaitu shalat shubuh dan ashar. Dan pada bahagian permulaan malam, yaitu Maghrib dan Isya'.

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan Qur'anal fajri. Sesungguhnya Qur'anal fajri itu disaksikan (QS. Al-Isra' : 78) Menurut para mufassrin, di dalam ayat ini disebutkan waktu shalat yaitu sesudah matahari tergelincir, yaitu waktu untuk shalat Zhuhur dan Ashar. Sedangkan gelap malam adalah shalat Maghrib dan Isya' dan qur'anal fajri yaitu shalat shubuh.

Namun yang lebih spesifik menegaskan waktuwaktu shalat yang lima waktu adalah hadits-hadits Rasululah SAW yang shahih dan qath'i. Tidak kalah qath'inya dengan dalil-dalil dari Al-Quran Al-Kariem. Diantaranya adalah hadits-hadits berikut ini:

عَن جَابِرِ ْبنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ فَقَالَ لَهُ : قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حَتَى زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ العَصْرِ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ المِغْرِبُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّةِ فَصَلَّةً المِغْرِبُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّةً المِغْرِبَ عَامَهُ العِشَاءُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلَة حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ العِشَاءُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلَة فِي فَصَلَة فَصَلَى الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الفَجْرُ حِيْنَ بَرِقَ فَصَلَةِ فَصَلَةً فَصَلَةً الفَجْرُ حَيْنَ بَرِقَ الفَجْرُ - فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَةً الفَجْرُ - أَوْ قَالَ حِيْنَ طَلَعَ الفَجْرُ - فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَةً الصَّبْحَ حِيْنَ بَرِقَ الفَجْرُ - فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَةً الصَّبْحَ حِيْنَ بَرِقَ الفَجْرُ - فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَةً الصَّبْحَ حِيْنَ بَرِقَ الفَجْرُ - فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَةً الصَّابَ عَلَى الصَّبْحَ حِيْنَ بَرِقَ الفَجْرُ .

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW didatangi oleh Jibril 'alaihissalam dan berkata kepadanya,

"Bangunlah dan lakukan shalat". Maka beliau melakukan shalat Zhuhur ketika matahari muka l daftar isi tergelincir.

Kemudian waktu Ashar menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Ashar ketika panjang bayangan segala benda sama dengan panjang benda itu.

Kemudian waktu Maghrib menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Maghrib ketika mayahari terbenam.

Kemudian waktu Isya' menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Isya' ketika syafaq (mega merah) menghilang.

Kemudian waktu Shubuh menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Shubuh ketika waktu fajar menjelang. (HR. Ahmad, Nasai dan Tirmizy)

Di dalam kitab Nailul Authar karya Al-Imam Asy-Syaukani disebutkan bahwa Al-Bukhari mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang paling shahih tentang waktu-waktu shalat. Hadits ini berbicara tentang Jibril yang shalat menjadi imam bagi Nabi SAW.

Selain itu ada hadits lainnya yang juga menjelaskan tentang waktu-waktu shalat. Salah satunya adalah hadits berikut ini : عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ الَّا رَسُوْلَ اللهِ اقَالَ : لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى النَّهُ وَ النَّجُوْمِ عَلَى الفِطْرَةِ مَا صَلُّوا المغْرِبَ قَبْلَ طُلُوْعِ النُّجُوْمِ

Dari As-Saib bin Amir radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda,"Ummatku selalu berada dalam kebaikan atau dalam fithrah selama tidak terlambat melakukan shalat Maghrib, yaitu sampai muncul bintang".(HR. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak)

B. Waktu Shalat Wajib

Lima waktu shalat fardhu biasanya disebutkan dengan urutan : Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh.

Yang menjadi pertanyaan adalah : kenapa urutannya dimulai dengan waktu Zhuhur? Kenapa bukan dimulai dari waktu Shubuh? Bukankah kita memulai hari dari kita bangun tidur dan shalat yang pertama kali kita lakukan adalah shalat Shubuh?

Ada juga yang bertanya, kenapa juga bukan dimulai dari waktu Isya'? Karena ada sebagian kalangan yang membuat singkatan urutan waktu shalat Isya, Subuh, Lohor, Asar, Maghrib menjadi I-S-L-A-M. Padahal yang benar adalah Zhuhur, bukan Lohor.

Dasar yang digunakan para ulama dalam membuat urutan itu adalah berdasarkan urutan pensyariatannya. Ketika Rasulullah SAW menerima perintah shalat 5 waktu di malam mi'raj beliau, Allah SWT belum mendiskripsikan shalat apa saja yang harus dikerjakan. Juga belum ada penjelasan tentang nama-nama shalat serta kapan waktu yang ditetapkan untuk shalat-shalat itu. Seusai mi'raj, beliau SAW pulang ke rumah tanpa membawa detail rincian shalat.

Barulah keesokan harinya, ketika matahari berada di atas kepala, datanglah malaikat Jibril 'alaihissam kepada beliau dan mulai menjelaskan shalat apa saja yang harus dikerjakan, beserta waktu yang ditentukan. Dan shalat yang pertama kali dijelaskan dan dikerjakan adalah mulai dari Shalat Zhuhur, sebagaimana hadits di atas.

1. Waktu Shalat Zhuhur

a. Batas Awal Waktu

Dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala namun sudah mulai agak condong ke arah barat. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah 'tergelincirnya' matahari, sebagai terjemahan bebas dari kata zawalus syamsi (زوال الشمس). Namun istilah ini seringkali membingungkan, karena kalau dikatakan bahwa 'matahari tergelincir', sebagian orang akan berkerut keningnya, "Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari?".

Zawalusy-syamsi adalah waktu dimana posisi matahari ada di atas kepala kita, namun sedikit sudah mulai bergerak ke arah barat. Jadi tidak tepat di atas kepala.

b. Batas Akhir Waktu

Dan waktu untuk shalat zhuhur ini berakhir ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu sendiri. Misalnya kita menancapkan tongkat yang tingginya 1 meter di bawah sinar matahari pada permukaan tanah yang rata.

Bayangan tongkat itu semakin lama akan semakin panjang seiring dengan semakin bergeraknya matahari ke arah barat. Begitu panjang bayangannya mencapai 1 meter, maka pada saat itulah waktu Zhuhur berakhir dan masuklah waktu shalat Ashar.

Ketika tongkat itu tidak punya bayangan baik di sebelah barat maupun sebelah timurnya, maka itu menunjukkan bahwa matahari tepat berada di tengah langit. Waktu ini disebut dengan waktu istiwa'. Pada saat itu, belum lagi masuk waktu zhuhur.

Begitu muncul bayangan tongkat di sebelah timur karena posisi matahari bergerak ke arah barat, maka saat itu dikatakan zawalus-syamsi atau 'matahari tergelincir'. Dan saat itulah masuk waktu zhuhur.

c. Ibrad

Namun shalat Zhuhur hukumnya mustahab saat siang sedang panas-panasnya untuk diundurkan beberapa waktu. Tujuannya agar meringankan dan bisa menambah khusyu' . Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

إِذَا اشْتَدَّ البَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila dingin sedang menyengat, menyegerakan shalat. Tapi bila panas sedang menyengat, beliau mengundurkan shalat. (HR. Bukhari)

2. Waktu Shalat Ashar

a. Awal Waktu Ashar

Waktu shalat Ashar dimulai tepat ketika waktu shalat Zhuhur sudah habis, yaitu semenjak panjang bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri.

b. Selesainya Waktu Ashar

Dan selesainya waktu shalat Ashar ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Dalil yang menujukkan hal itu antara lain hadits berikut ini :

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Dan orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia termasuk mendapatkan shalat Ashar". (HR. Muttafaq 'alaihi).

Namun jumhur ulama mengatakan bahwa

dimakruhkan melakukan shalat Ashar tatkala sinar matahari sudah mulai menguning yang menandakan sebentar lagi akan terbenam. Sebab ada hadits Nabi yang menyebutkan bahwa shalat di waktu itu adalah shalatnya orang munafiq.

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata,"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,"...Itu adalah shalatnya orang munafik yang duduk menghadap matahari hingga saat matahari berada di antara dua tanduk syetan, dia berdiri dan membungkuk 4 kali, tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit". (HR. Muslim).

b. Pendapat Akhirnya Shalat Ashar

Bahkan ada hadits yang menyebutkan bahwa waktu Ashar sudah berakhir sebelum matahari terbenam, yaitu pada saat sinar matahari mulai menguning di ufuk barat sebelum terbenam.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Dan waktu shalat Ashar sebelum matahari menguning".(HR. Muslim)

c. Shalat Ashar adalah shalat wustha

Shalat Ashar adalah shalat wustha menurut sebagian besar ulama. Dasarnya adalah hadits Aisyah

radhiyallahu 'anha.

Dari Aisyah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW membaca ayat :"Peliharalah shalat-shalatmu dan shalat Wustha". Dan shalat Wustha adalah shalat Ashar. (HR. Abu Daud dan Tirmiz)

Dari Ibnu Mas'ud dan Samurah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Shalat Wustha adalah shalat Ashar". (HR. Tirmizy)

Namun masalah ini memang termasuk dalam masalah yang diperselisihkan para ulama. Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar menyebutkan ada 16 pendapat yang berbeda tentang makna shalat Wustha.

Salah satunya adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa shalat Wustha adalah shalat Ashar. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa shalat itu adalah shalat Shubuh.

3. Waktu Shalat Maghrib

a. Mulai

Sudah menjadi ijma' (kesepakatan) para ulama bahwa waktu shalat Maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari adalah sejak hilangnya semua bulatan matahari di telan bumi. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang awal mulainya waktu Maghrib ini.

b. Berakhir

Namun kapan berakhirnya waktu Maghrib, pendapat para ulama terpecah dua.

Pertama: Jumhur Ulama

Berakhir waktu Maghrib menurut jumhur ulama adalah hingga hilangnya syafaq (mega merah). Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jumhur ulama disini adalah Mazhab Hanafi, qaul qadim Mazhab Syafi'l dan mazhab Hambali. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

Dari Abdullah bin Amar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Waktu Maghrib sampai hilangnya shafaq (mega)". (HR. Muslim).

Istilah 'syafaq' menurut para ulama seperti Al-Hanabilah dan As-Syafi'iyah adalah mega yang berwarna kemerahan setelah terbenamnya matahari di ufuk barat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa 'syafaq' adalah warna keputihan yang berada di ufuk barat dan masih ada meski mega yang berwarna merah telah hilang. Dalil beliau adalah:

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Dan akhir waktu Maghrib adalah hingga langit menjadi hitam". (HR. Tirmizy)

Kedua: Maliki dan Qaul Jadid Mazhab Syafi'i

Adapun menurut mazhab Maliki dan qaul jadid mazhab As-syafi'iyah, waktu Maghrib berakhir lebih cepat atau lebih awal, yaitu sekedar seseorang berwudhu, menutup aurat, adzan, iqamah dan mengerjakan lima rakaat.

أن وقت المغرب ينقضي بمقدار وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات

Waktu Maghrib habis sekedar seseorang berwudhu, menutup aurat, adzan, iqamah dan mengerjakan lima rakaat.

Maksudnya shalat maghrib 3 rakaat dan shalat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Dasarnya adalah praktek Shalat Maghribnya malaikat Jibril alaihissalam. Disebutkan bahwa Jibril ketika menentukan waktu shalat memberi contoh waktu awal dan waktu akhir, kecuali Maghrib, Jibral tidak mencontohkan.

4. Waktu Shalat Isya'

Waktu shalat Isya' dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib, dan terus berlangsung sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar shadiq terbit.

Dasarnya adalah ketetapan dari nash yang menyebutkan bahwa setiap waktu shalat itu memanjang dari berakhirnya waktu shalat sebelumnya hingga masuknya waktu shalat berikutnya, kecuali shalat shubuh.

Dari Abi Qatadah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidaklah tidur itu menjadi tafrith, namun tafrith itu bagi orang yang belum shalat hingga datang waktu shalat berikutnya". (HR. Muslim)

Sedangkan waktu mukhtar (pilihan) untuk shalat 'Isya' adalah sejak masuk waktu hingga 1/3 malam atau tengah malam, atas dasar hadits berikut ini.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَولاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata bahwa Rasulullah SAW menunda shalat Isya' hingga lewat tengah malam, kemudian beliau keluar dan melakukan shalat. Lantas beliau bersabda,"Sesungguhnya itu adalah waktunya, seandainya aku tidak memberatkan umatku.". (HR. Muslim)

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ العِشَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا

Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata,"Dan Rasulullah suka menunda shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. (HR. Bukhari Muslim)

عن جَابِرٍ قال: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمْ اِجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ اِجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَعُوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيَّ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ

Dan waktu Isya' kadang-kadang, bila beliau SAW melihat mereka (para shahabat) telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. (HR. Bukhari Muslim)

5. Waktu Shalat Shubuh

Seringkali orang terkecoh dengan dua istilah, yaitu shalat Fajr dan shalat shubuh. Padahal sesunguhnya keduanya adalah satu. Shalat Fajr itu adalah shalat shubuh dan shalat shubuh adalah shalat Fajr.

Orang-orang di Hijaz (Jazirah Arabia) terbiasa menyebut shalat shubuh dengan istilah shalat Fajr. Sedangkan bangsa Indonesia terbiasa menggunakan istilah shalat shubuh. Namun keduanya satu juga, itu juga.

Waktu shalat Fajr atau shalat shubuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Fajr atau dalam bahasa Indonesianya menjadi fajar bukanlah matahari. Sehingga ketika disebutkan terbit fajar, bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit.

Waktu shubuh (dan juga waktu Isya') amat berhubungan dengan adanya pembiasan sinar matahari oleh atmosfer bumi. Seandainya tidak ada atmosfer di bumi, maka begitu matahari terbenam langit akan gelap sama sekali, atau sebelum matahari terbit langit juga masih gelap sama sekali. Seperti terbenamnya matahari bila kita berada di bulan yang tidak punya atmosfir.

Karena adanya atmosfer itulah, sinar matahari yang berada di bawah ufuk masih mampu dibiaskan oleh atmosfer bumi sehingga langit masih agak terang, belum gelap sama sekali.

Dan sebaliknya, meski matahari belum muncul di ufuk Timur, namun oleh atmosfir bumi, sinarnya sudah dibiaskan terlebih dahulu, sehingga langit (sebenarnya atmosfir bumi) sudah mengalami terang terlebih dahulu, sebelum daratannya.

Kalau kedalaman matahari di bawah ufuk belum melebihi batas astronomical twilight, maka belum ada intensitas cahaya matahari yang ada di langit. Langit masih gelap, dan saat itu belum masih waktu shubuh.

Di dalam syariah, kita mengenal ada dua macam fajar, yaitu fajar kazib dan fajar shadiq.

a. Fajar Kadzib

Fajar kazib adalah fajar yang 'bohong' sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah di langit. Bentuknya seperti ekor sirhan (srigala), kemudian langit menjadi gelap kembali.

Fajar kadzib berupa cahaya putih yang muncul secara vertikal (dari bawah ke atas atau timur ke barat). Cahaya ini tidak muncul secara merata di ufuk timur, artinya ada sisi ufuk yang gelap dan ada yang terkena cahaya. Setelah itu, alam kembali menjadi gelap karena fajar telah menghilang. Fenomena ini dikenal dengan fajar kadzib.

b. Fajar Shadiq

Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang benar-benar fajar. Bentuknya berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur. Munculnya beberapa saat sebelum matahari terbit. Fajar ini menandakan masuknya waktu shalat Shubuh.

Bedanya dengan fajar yang kadzib, fajar shadiq ini diikuti dengan cahaya yang semakin terang, dan semakin terang hingga terbitlah matahari.

Menurut Ibn Jarir Ath-Thabari, sifat sinar Subuh yang terang itu menyebar dan meluas di langit, sinarnya atau terang cahayanya memenuhi dunia, hingga memperlihatkan jalan-jalan menjadi jelas.

Jadi ada dua kali fajar sebelum matahari terbit. Fajar yang pertama disebut dengan fajar kazib dan fajar yang kedua disebut dengan fajar shadiq. Selang beberapa saat setelah fajar shadiq, barulah terbit matahari yang menandakan habisnya waktu shubuh. Di antara fajar shadiq dan terbitnya matahari itulah waktu untuk melaksanakan shalat Shubuh.

Di dalam hadits disebutkan tentang kedua fajar ini:

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,"Fajar itu ada dua macam. Pertama, fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan shalat. Kedua, fajar yang mengharamkan shalat (shalat Shubuh) dan menghalalkan makan". (HR. Ibnu Khuzaemah dan Al-Hakim)

Batas akhir waktu shubuh adalah terbitnya matahari sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Dan waktu shalat shubuh dari terbitnya fajar (shadiq) sampai sebelum terbitnya matahari". (HR. Muslim)

c. Fajar dalam tinjauan Astronomi

Beberapa jam sebelum matahari terbit, di ufuk

timur tampak cahaya kuning kemerah-merahan yang menjadi waktu berakhirnya gelap malam menuju siang yang terang benderang.

Cahaya tersebut merupakan pembiasan cahaya matahari oleh partikel-partikel yang ada di angkasa. Semakin dekat posisi matahari terhadap ufuk, semakin terang pula cahaya tersebut. Dalam astronomi, cahaya tersebut dikenal dengan istilah twilight atau cahaya fajar.

Astronomical Twilight

Kondisi ini terjadi saat posisi matahari masih berada antara - 18° sampai - 12° di bawah ufuk. Dalam keadaan ini, benda-benda di lapangan terbuka belum tampak batas-batas bentuknya. Semua bintang baik yang terang maupun yang samar masih tampak.

Nautical Twilight

Kondisi ini terjadi saat posisi matahari berada antara - 12°sampai - 6° di bawah ufuk. Dalam keadaan ini, benda-benda di lapangan terbuka masih samar batas-batas bentuknya. Sedangkan bintang yang bisa dilihat adalah semua bintang terang.

Civil Twilight

Kondisi ini terjadi saat posisi matahari berada antara- 6° sampai 0° di bawah ufuk. Dalam keadaan ini, benda-benda di lapangan terbuka sudah tampak batas-batas bentuknya. Sedangkan bintang yang bisa dilihat hanyalah sebagian bintang terang saja.

Yang menjadi pertanyaan menarik adalah, yang

manakah dari ketiga posisi matahari di atas yang merupakan waktu shubuh?

Dalam hal ini ternyata kita menemukan fakta bahwa tiap sistem penanggalan di berbagai negara Islam berbeda-beda dalam menetapkannya. Berikut adalah tabel yang menjabarkan bagaimana perbedaan itu di masing-masing negara Islam:

Sistem / Negara Posisi Matahari

Ummul Qura (Saudi Arabia)	- 18 °
Egyptian General Authority of Survey (Mesir)	- 19,5 °
Islamic Society of North America (Amerika Utara)	- 15 °
Moslem World League	- 18 °
University of Islamic Science (Pakistan)	- 18 °
Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama (Indonesia)	- 20 °

Perbedaan ini harus diakui sebagai realitas perbedaan dalam masalah ijtihad. Dan memang dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di atas, karena banyak faktor. Di antaranya faktor geografis, karena perbedaan lintang, faktor intensitas cahaya di langit ketika ada bulan purnama atau bulan mati, faktor awan, cahaya dari permukaan bumi (lampu) dan lainnya.

Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI konon merujuk kepada hasil perhitungan Sa'adudin Jambek, ahli hisab Indonesia masa lalu yang menggunakan angka - 20°.

Sedangkan Al-Biruni, seorang cendekiawan Islam yang terbesar pada masanya, mengusulkan agar astronomical twilight alias kedudukan matahari 18 derajat di bawah horison, sebagai awal fajar, seperti termaktub dalam al-Qanun al-Mas'udi.

d. Mengapa Shubuh Di Indonesia Datang Lebih Awal?

Menarik kalau kita membaca tulisan Dr. Thomas Djamaluddin, ketua LAPAN, terkait perbedaan geografis ini. Beliau menganalisa bahwa ketebalan atmosfer antara negeri kita di Khatulistiwa dengan negeri-negeri di Arab sana itu ada pengaruhnya dalam menetapkan apakah fajar itu sudah dianggap terbit ketika posisi matahari masih minus 20 derajat mataharinya atau sudah 18 derajat.

Menurut Pak Thomas, ketebalan atmosfer itulah yang membuat para ulama berbeda pendapat menjadi berbeda pendapat.

Di wilayah khatulistiwa ketebalan atmosfer itu melebihi ketebalan di wilayah lain yang jauh dari khatulistiwa. Semakin tebal atmosfer itu maka semakin tinggi kemampuan dalam menangkap berkas cahaya matahari yang masih ada di balik bumi. Sebaliknya, semakin tipis atmosfir itu maka semakin berkurang kemampuan dalam menangkap berkas cahaya tersebut.

Ketebalan atmosfer yang berbeda ini bisa kita ibaratkan seperti ada dua gunung. Gunung yang satu

lebih tinggi dari gunung yang kedua. Saat matahari terbit di pagi hari, maka puncak gunung yang pertama itu akan mendapat cahaya matahari terlebih dahulu baru kemudian puncak gunung yang kedua.

Puncak gunung yang terkena cahaya matahari terlebih dahulu inilah yang kita ibaratkan itu namanya fajar. Karena pada hakikatnya nya fajar itu adalah pantulan sinar matahari yang tertangkap pada atmosfer kita.

Pada saat matahari belum terbit dan kita belum bisa melihat matahari di permukaan bumi, maka sinar matahari itu sudah bisa nampak kalau kita berada setinggi batas ketebalan atmosfer itu. Dan lapis paling atas dari atmosfer yang sudah terkena sinar matahari itu kalau kita lihat dari permukaan bumi itulah yang disebut dengan fajar.

Makin tebal atmosfirnya maka makin cepat dalam menangkap sinar matahari walaupun matahari nya masih ada di balik bumi. Sebaliknya semakin tipis ketinggian atmosfer itu, maka semakin terlambat dalam menerima cahaya matahari.

Karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa dan ketebalan atmosfer di khatulistiwa itu memang lebih tinggi dari daerah lainnya, maka orang-orang yang tinggal di Indonesia akan melihat mendapatkan fajar itu datang lebih cepat. Sebaliknya negeri yang agak jauh dari khatulistiwa, karena ketebalan atmosfer yang lebih rendah, mereka lebih lambat dalam melihat berkas cahaya matahari yang

tertangkap pada lapisan terluar atmosfer nya.

Maka wajar bila di Indonesia Subuh itu lebih cepat karena fajar lebih cepat terlihat meski posisi matahari baru berada 20 derajat di bawah ufuk. Dalam posisi seperti itu ternyata sinarnya sudah tertangkap lewat atmosfer kita yang tebal.

Sementara di beberapa negara Arab yang memang jauh dari khatulistiwa, maka ketebalan atmosfer mereka lebih rendah, sehingga nampak fajar datang belakangan daripada di daerah khatulistiwa.

Jadi kalau di Indonesia Subuh ditetapkan ketika matahari masih minus 20 derajat, memang sangat masuk akal. Sementara di negeri-negeri yang jauh dari khatulistiwa seperti di negeri Arab sana itu, kalau subuh baru nampak ketika matahari sudah mencapai 18 derajat di bawah ufuk itu juga masuk akal.

Yang tidak masuk akal bahwa di negeri yang tebal atmosfernya ini dipaksakan harus 18 derajat. Juga lebih tidak masuk akal posisi matahari masih minus 20 derajat itu dipaksakan di negeri subtropis yang jauh dari khatulistiwa sepereti beberapa negeri Arab.

Maka perhitungan para ulama di masing-masing negara itu sudah benar dan tidak ada yang salah. Yang salah justru kalau memaksakan hasil hitungan di negara lain untuk dipaksakan di negara kita atau sebaliknya.

Semoga penjelasan sederhana ini bisa memberikan kita pencerahan dalam memahami Kenapa ada perbedaan pendapat dalam menetapkan Kapan jatuhnya waktu Fajar. Yang mengatakan minus 20 derajat kalau menyebutkannya untuk wilayah Indonesia maka itu sudah tepat. Yang mengatakan minus 18 derajat kalau memang di daerah yang atmosfernya lebih tipis itu juga sudah tepat.

C. Menunda atau Mengakhirkan Shalat

Selama waktu shalat masih ada, mengakhirkan shalat hingga ke bagian akhir dari waktunya oleh para ulama disepakati kebolehannya. Dan bahwa shalat masih dibenarkan untuk dikerjakan.

Karena prinsipnya agama Islam diturunkan sebagai bentuk keringanan, dan bukan sebagai agama yang menghukum manusia. Sehingga Allah SWT memberikan kelonggaran buat manusia untuk mengerjakan shalat, bukan pada waktu yang sempit dan terbatas, namun diberikan keluasan untuk mengerjakan shalat fardhu di dalam rentang waktu yang lebar.

Rasulullah SAW bersabda:

Shalat di awal waktu akan mendapat keridhaan dari Allah. Shalat di tengah waktu mendapat rahmat dari Allah. Dan shalat di akhir waktu akan mendapatkan maaf dari Allah. (HR. Ad-Daruquthuni)

Namun bila seseorang dengan lalai dan sengaja muka I daftar isi menunda-nunda pengerjaan shalat, hingga terlewat waktunya, para ulama sepakat dia telah berdosa.

Terkadang mengakhirkan shalat justru malah lebih dianjurkan, apabila ada alasan yang syar'i dan dibenarkan secara hukum. Antara lain :

1. Tidak Ada Air

Dalam keadaan kelangkaan air untuk berwudhu, namun masih ada keyakinan dan harapan untuk mendapatkannya di akhir waktu, para ulama sepakat memfatwakan bahwa shalat lebih baik ditunda pelaksanaannya, bahkan meski sampai di bagian akhir dari waktunya.

Mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan lebih utama menunda shalat tetapi dengan tetap berwudhu' menggunakan air, dari pada melakukan shalat di awal waktu, tetapi hanya dengan bertayammum dengan tanah.

2. Menunggu Jamaah

Meski shalat di awal waktu itu lebih utama, kenyataaanya hal itu tidak bersifat mutlak. Sebab ternyata Rasulullah SAW sendiri tidak selamanya shalat di awal waktu. Ada kalanya beliau menunda shalat hingga beberapa waktu, namun tetap masih di dalam waktunya.

Salah satunya adalah shalat Isya' yang kadang beliau mengakhirkannya, bahkan dikomentari sebagai waktu shalat yang lebih utama.

Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata,"Dan Rasulullah suka menunda shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. (HR. Bukhari Muslim)

Bahkan beliau seringkali memperlambat dimulainya shalat bila melihat jamaah belum berkumpul semuanya. Misalnya dalam shalat Isya', beliau seringkali menunda dimulainya shalat manakala dilihatnya para shahabat belum semua tiba di masjid.

Dan waktu Isya' kadang-kadang, bila beliau SAW melihat mereka (para shahabat) telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. (HR. Bukhari Muslim)

3. Tabrid

Terkadang bila siang hari sedang panas-panasnya, Rasulullah SAW menunda pelaksanaan shalat Dzhuhur. Sehingga para ulama pun mengatakan bahwa hukumnya mustahab bila sedikit diundurkan, khususnya bila siang sedang panas-panasnya, dengan tujuan agar meringankan dan bisa menambah khusyu'.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila dingin sedang menyengat, menyegerakan shalat. Tapi bila panas sedang menyengat, beliau mengundurkan shalat. (HR. Bukhari)

4. Buka Puasa

Terkadang Rasulullah SAW juga menunda pelaksaan shalat Maghrib, khususnya bila beliau sedang berbuka puasa. Padahal waktu Maghrib adalah waktu yang sangat pendek.

"Senantiasa manusia dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka." (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Makanan Terhidang

Shalat juga lebih utama untuk ditunda atau diakhirkan manakala makanan telah terhidang. Beliau SAW juga menganjurkan untuk menunda shalat manakala seseorang sedang menahan buang hajat. Itulah petunjuk langsung dari Rasulullah SAW dalam hadits shahih:

Tidak ada shalat ketika makanan telah terhidang

(HR. Muslim)

Maka mengakhirkan atau menunda pelaksanaan shalat tidak selamanya buruk, ada kalanya justru lebih baik, karena memang ada 'illat yang mendasarinya.

Dalam format shalat berjamaah di masjid, wewenang untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat berada sepenuhnya di tangan imam masjid.

6. Menahan Buang Air

(tidak ada shalat) atau ketika menahan kencing atau buang hajat. (HR. Muslim)

D. Lima Waktu Shalat Yang Diharamkan

Ada lima waktu dalam sehari semalam yang diharamkan atau dimakruhkan bagi kita untuk melakukan shalat di dalamnya.

1. Dalil Nash

Tiga di antaranya terdapat dalam satu hadits yang sama, sedangkan sisanya yang dua lagi berada di dalam hadits lainnya.

وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ

Dari 'Uqbah bin 'Amir Al-Juhani radhiyallahuanhu berkata," Ada tiga waktu shalat yang Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan shalat dan menguburkan orang yang meninggal di antara kami. [1] Ketika matahari terbit hingga meninggi, [2] ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat dan [3] berwarna matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam. (HR. Muslim)

Sedangkan dua waktu lainnya terdapat di dalam satu hadits berikut ini :

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu berkata,"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,"Tidak ada shalat setelah shalat shubuh hingga matahari terbit. Dan tidak ada shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam.(HR. Bukhari dan Muslim).

2. Shalat Yang Dilarang

Jumhur ulama sepakat bahwa meski hadits-hadits di atas tidak menyebutkan nama atau jenis shalat tertentu yang dilarang, namun bukan berarti semua shalat hukumnya terlarang untuk dikerjakan pada waktu-waktu tersebut.

Para ulama umumnya menyimpulkan bahwa sebenarnya larangan untuk shalat pada kelima waktu ini hanya bagi orang yang ingin melakukan shalat sunnah mutlak saja, sedangkan bila shalat yang dikerjakan punya alasan atau kepentingan tertentu, seperti menshalati jenazah yang wafat, tidak termasuk larangan.

Jadi boleh saja umat Islam menguburkan jenazah saudaranya setelah shalat shubuh sebelum matahari terbit, juga boleh menguburkan setelah shalat Ashar di sore hari.

3. Lima Waktu

Maka kalau kedua hadits di atas kita simpulkan dan diurutkan, kita akan mendapatkan 5 waktu yang di dalamnya tidak diperkenankan untuk melakukan shalat, yaitu:

a. Setelah Shalat Shubuh

Setelah shalat shubuh hingga matahari agak meninggi. Tingginya matahari sebagaimana di sebutkan di dalam hadits Amru bin Abasah adalah qaida-rumhin aw rumhaini. Maknanya adalah matahari terbit tapi baru saja muncul dari balik horison setinggi satu tombak atau dua tombak.

Dan panjang tombak itu kira-kira 2,5 meter 7 dzira' (hasta) atau 12 jengkal, sebagaimana disebutkan oleh mazhab Al-Malikiyah.

b. Saat Matahari Terbit

Saat mahatari sedang dalam proses terbit dari balik bumi hingga menyembul seluruh bulatannya di ufuk adalah waktu yang terlarang bagi kita untuk melakukan shalat sunnah mutlak.

Namun buat mereka yang mengejar shalat shubuh yang tertinggal, tentu waktu itu bukan merupakan larangan.

c. Waktu Istiwa'

Waktu istiwa' adalah ketika matahari tepat berada di atas langit atau di tengah-tengah cakrawala. Maksudnya tepat di atas kepala kita.

Tapi begitu posisi matahari sedikit bergeser ke arah barat, maka sudah masuk waktu shalat Zhuhur dan boleh untuk melakukan shalat sunnah atau wajib.

d. Setelah Melakukan Shalat Ashar

Setelah melakukan shalat Ashar hingga matahari terbenam juga termasuk waktu yang dilarang untuk shalat. Maksudnya, bila seseorang sudah melakukan shalat Ahsar, maka haram baginya untuk melakukan shalat lainnya hingga terbenam matahari, kecuali ada penyebab yang mengharuskan.

Namun bila dia belum shalat Ashar, wajib baginya untuk shalat Ashar meski sudah hampir Maghrib.

e. Saat Terbenam Matahari

Yang dikatakan saat terbenamnya matahari adalah saat-saat langit di ufuk barat mulai berwarna kekuningan yang menandakan sang surya akan segera menghilang ditelan bumi. Begitu terbenam, maka masuklah waktu Maghrib dan wajib untuk melakukan shalat Maghrib atau pun shalat sunnah lainnya.

E. Waktu Shalat di Atas Pesawat

Ada beberapa kondisi dimana waktu shalat tidak terjadi secara normal, seperti ketika kita berada di atas pesawat terbang, atau ketika berada di daerah utara bumi atau selatan, dan juga ketika seorang astronot mengorbit bumi.

Ketika kita berada di atas pesawat jet komersial, boleh jadi kita terpaksa harus mengerjakan shalat di dalamnya. Setidaknya ketika shalat Shubuh yang memang tidak bisa dijama' dengan shalat lain untuk dikerjakan di darat.

Dan tidak jarang pula penerbangan itu melewati dua waktu shalat tanpa lepas landas. Misalnya terbang sebelum Dzhuhur dan baru mendarat selewat Maghrib. Otomatis salat Dzhuhur dengan Ashar harus dikerjakan di atas pesawat. Demikian pula ketika terbang sebelum Maghrib dan mendarat selewat Shubuh, maka terpaksa Maghrib dan Isya dikerjakan di atas pesawat.

Pesawat jet komersial biasanya bergerak dengan kecepatan tinggi, bisa mencapai 900 km/jam. Sehingga dalam menggunakan jadwal waktu-waktu shalat, kita sudah tidak bisa lagi berpatokan dengan jadwal shalat berdasarkan kota tertentu. Yang jadi

masalah, bagaimana kita menetapkan waktu shalatnya?

Prinsipnya kita tetap harus berpatokan dengan menggunakan gejala alam, yaitu terbit dan terbenamnya matahari, serta muncul fajar atau hilangnya mega merah. Adapun jadwal shalat yang selama ini kita gunakan, nampaknya sudah tidak lagi akurat, kalau kita ada di dalam pesawat.

1. Waktu Dzhuhur dan Ashar di Pesawat

Bila kita terbang sebelum Dzhuhur dan baru mendarat selewat Maghrib, maka kita bisa melakukan keduanya di atas pesawat dengan cara dijamak sekaligus diqashar, baik dengan jamak taqdmin ataupun ta'khir.

Hanya saja untuk jamak taqdim kita agak kesulitan untuk menetapkan kapan masuknya waktu Dzhuhur. Hal itu karena masuknya waktu Dzhuhur ditandai dengan mulai bergesernya matahari ke arah Barat dari yang awalnya tepat di atas kepala. Masalahnya, di dalam kabit pesawat kita tidak bisa melihat tegak lurus ke atas karena terhalang atap pesawat.

Maka untuk kepastiannya, kedua shalat itu kita lakukan dengan jamak ta'khir, yaitu kedua shalat itu kita kerjakan di waktu Ashar. Alasannya karena lebih mudah untuk mengetahui waktu Ashar daripada waktu Dzhuhur. Waktu Ashar ditandai dengan panjang bayangan suatu benda telah melebihi panjang benda itu sendiri. Dan ini bisa dengan mudah dilakukan di dalam pesawat. Asalkan kita bisa melihat matahari sudah condong ke arah Barat dan

belum sampai terbenam, kita bisa mengerjakan shalat Dzhuhur dan Ashar secara ta'kir.

2. Waktu Maghrib dan Isya di Pesawat

Sedangkan untuk mengerjakan shalat Maghrib dan Isya', juga ada baiknya kalau dilakukan dengan cara ta'khir. Karena waktu Maghrib sedemikian pendek, apalagi bila pesawat bergerak ke arah Timur yang semakin menjauhi matahari, maka batas masuk waktu Isya' hanya tersisa beberapa menit saja.

Oleh karena itulah akan lebih leluasa bila dijamak ta'khir. Lalukanlah setelah kira dua atau tiga jam setelah matahari terbenam. Terbenamnya matahari jauh lebih mudah dilihat dari atas pesawat ketimbang dari atas tanah.

3. Waktu Shubuh di Pesawat

Di atas langit lebih mudah kita mengenali fajar ketimbang di atas daratan. Fajar adalah bias cahaya matahari di atmosfir kita pada ufuk timur dimana mataharinya sendiri masih belum terbit.

Di atas pesawat cukup kita membuka tabir jendela di saat-saat menjelang fajar. Kalau langit malam masih gulita di sisi kanan dan kiri pesawat, itu berarti belum masuk waktu Shubuh. Kita tunggu barang beberapa waktu, dan ketika kita tengok jendela nampak langit di ufuk Timur mulai bercahaya terang, itulah fajar.

Lalu shalat shubuh dua rakaat di waktu itu dan jangan sampai terlewat dengan terbitnya matahari di langit.

F. Waktu Shalat di Kutub Utara atau Selatan

Buat orang yang tinggal di Kutub Utara atau Kutub Selatan, secara geografis mereka akan mengalami beberapa 'keajaiban' alam. Terutama terkait dengan waktu terbit dan terbenam matahari. Padahal, waktu-waktu shalat sangat ditentukan dengan terbit dan terbenamnya matahari.

1. Kondisi Pertama

Ada wilayah yang pada bulan-bulan tertentu mengalami siang selama 24 jam dalam sehari. Dan sebaliknya, pada bulan-bulan tertentu akan mengalami sebaliknya, yaitu mengalami malam selama 24 jam dalam sehari.

Haiah Kibaril Ulama dan Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia dalam fatwa nomor 5842 menuliskan hal ini :

من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء ، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة ، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض

Orang-orang yang bermukim di negeri dimana matahari tidak pernah terbenam selama musim panas, dan tidak pernah terbit selama musim dingin, atau negeri yang siangnya berlangsung terus selama 6 bulan, dan malamnya berlangsung terus selama 6 bulan, maka mereka tetap diwajibkan shalat lima waktu dalam hitungan tiap 24 jam. Namun waktu shalatnya diperhitungkan berdasarkan jadwal shalat di negeri yang terdekat yang masih ada siang dan malamnya secara normal.

2. Kondisi Kedua

Ada wilayah yang pada bulan tertentu tidak mengalami hilangnya mega merah (syafaqul ahmar) sampai datangnya waktu shubuh. Sehingga tidak bisa dibedakan antara mega merah saat maghrib dengan mega merah saat shubuh.

Dalam kondisi ini, maka yang dilakukan adalah menyesuaikan waktu shalat 'isya'nya saja dengan waktu di wilayah lain yang terdekat yang masih mengalami hilangnya mega merah maghrib.

3. Kondisi Ketiga

Ada wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski panjangnya siang sangat singkat sekali atau sebaliknya.

Dalam kondisi ini, jadwal shalat tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

G. Luar Angkasa

1. Dimungkinkan Manusia Menembus Angkasa

Meski belum pernah terjadi sebelumnya di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, namun ada ayat Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa tentang perjalanan menembus angkasa luar.

Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. (QS. Ar-Rahman : 33)

Seribu empat ratus tahun sejak ayat ini turun, barulah manusia bisa benar-benar mengorbit bumi, terbang menembus angkasa luar. Dan bukan hanya terbang melintas, namun saat ini manusia bisa membangun stasiun angkasa luar, yang bisa ditempat dalam waktu yang cukup lama.

2. Stasiun Luar Angkasa

Salah satunya adalah International Space Station (ISS) yang merupakan projek gabungan dari 16 negara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Kanada, Brasil dan 11 negara dari Uni Eropa. Dan agensi luar angkasa mereka adalah NASA Amerika, Russian Federal Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Canadian Space Agency (CSA/ASC),

Brazilian Space Agency (Agência Espacial Brasileira) (AEB) dan European Space Agency (ESA).

Stasiun luar angkasa ini terletak di orbit sekitar Bumi dengan ketinggian sekitar 360 km, sebuah tipe orbit yang biasanya disebut orbit Bumi rendah. Ketinggian persisnya bervariasi sejalan dengan waktu sekitar beberapa kilometer dikarenakan seretan atmosfer dan "reboost" dan rata-rata kehilangan ketinggian 100 meter perhari.

Stasiun ini mengorbit Bumi dengan periode 92 menit. Itu berarti hanya dalam hitungan 1,5 jam, stasiun ini telah mengelilingi bumi. Maka kalau kita ukur dengan hari, stasiun ini mengelilingi Bumi sebanyak 16 kali. Kecepatannya kalau diukur dari permukaan bumi mencapai 28 ribu km/jam.

Maka awak yang berada di dalam stasiun tersebut akan menemui 16 kali matahari terbit dan terbenam. Dengan hitungan waktu yang tidak normal ini, maka dalam 24 jam seorang bisa shalat sebanyak 16 x 5 waktu = 80 kali.

3. Waktu Shalat di Luar Angkasa

Masalah ini tentu saja belum ada jawabannya dalam kitab-kitab fiqih klasik, karena saat itu sama sekali belum terbayang ada manusia bisa mengorbit bumi dengan kondisi seperti itu. Maka jawabannya adalah ijtihad dari sebagian ulama kontemporer di masa sekarang ini.

Yang disepakati oleh para ulama kontemporer adalah bahwa astronot itu tetap wajib melakukan

shalat lima waktu dalam sehari semalam sesuai dengan perhitungan di permukaan bumi. Sebab tidak mungkin shalat 5 kali dalam durasi tiap 90 menit atau 80 kali dalam durasi 24 jam. Yang jadi perbedaan, bila jadwal shalatnya ikut waktu di permukaan bumi, lalu ikut jadwal negara yang mana?

Dalam hal ini ada tiga pendapat yang berbeda:

a. Ikut Jadwal Mekkah

Pendapat yang paling umum bahwa jadwal shalat bagi astronot muslim didasarkan pada jadwal shalat di kota Mekkah Al-Mukarramah.

Alasannya karena pertama kali diperintahkan shalat lima waktu (isra' dan mi'raj) ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekkah. Ketika jadwal shalat menjadi kacau, maka dikembalikan ke jadwal kota Mekkah.

b. Ikut Jadwal Cape Canaveral

Ada juga yang berpendapat bahwa jadwal shalatnya ikut jadwal shalat di Cape Canaveral. Alasannya berdasarkan dari mana astronot itu meninggalkan bumi pertama kali. Karena umumnya mereka take off dari Cape Canaveral di Florida Amerika Serikat, maka jadwal shalatnya mengikuti tempat terakhir dimana dia meninggal permukaan bumi.

c. Ikut Jadwal Greenwich

Dan ada juga yang menyebutkan bahwa jadwal shalatnya berdasarkan waktu greenwich. Alasannya karena konon NASA menggunakan jam berdasarkan Greenwich dalam menetapkan jadwal keseharian, baik untuk bekerja, makan, tidur, istirahat dan lainnya dalam penerbangan luar angkasa. Sehingga buat astronot muslim akan jauh lebih mudah mengikuti jadwal resmi yang berlaku.

Namun semua itu hanyalah ijtihad yang sifatnya sepihak dari beberapa pendapat ulama masa kini. Ada kemungkinan keliru dan bisa dikoreksi di kemudian hari.

Penutup

Sebagai penutup, saya ingin sampaikan beberapa hal:

Pertama, Islam memang agama yang banyak sekali memberi kemudahan. Dan salah satunya adalah syariat tayammum yang unik dan tidak ada dalam syariat nabi-nabi sebelumnya.

Kedua, meski tayammum itu merupakan keringanan, namun bukan berarti kita boleh seenaknya saja menggunakan keringanan tersebut. Ada sekian banyak syarat yang harus terpenuhi agar keringanan itu bisa didapat. Dan dalam pelaksanaannya juga ada sekian banyak aturan dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh para fuqaha dan mujtahid.

Ketiga, meski Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam, namun bukan berarti kita bisa dengan mudah bisa membuat kesimpulan hukum sendiri . Sebab menarik kesimpulan hukum atau istilahnya istimbath hukum syariah itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya bekal cukup dan kemampuan mumpuni, yaitu para mujtahid mutlak dari jumhur ulama yang muktamad.

Keempat, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa belajar ilmu agama secara benar, lewat sumber rujukan benar dan muktamad. Semoga Allah SWT berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita bisa memahami ilmu yang Allah SWT turunkan. Semoga ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT.

Amin ya rabbal 'alamin.

Ahmad Sarwat, Lc., MA



Profil Penulis

Ahmad Sarwat, Lc,MA adalah pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir,

Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta -Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012
- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)
- email: ustsarwat@yahoo.com
- Hp: 085714570957
- Web : rumahfiqih.com
- https://www.youtube.com/user/ustsarwat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat
- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com